



BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN		Nomor	902.b/OT.210/H.8.2/06/2023
		Tgl. Pembuatan	14 Juni 2023
		Tgl. Revisi	- Revisi : 0
		Tgl. Efektif	14 Juni 2023
URUSAN KEUANGAN		Disahkan oleh	Kepala Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc. NIP. 196903031994032001
		Nama SOP	BENDAHARA PENERIMAAN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	1. Pendidikan SMU/ sederajat	
2	UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	2. Ditetapkan dengan SK oleh Kuasa Pengguna Anggaran	
3	UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara	3. Mempunyai Sertifikat Bendahara Penerimaan	
4	UU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	4. Memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan keuangan	
5	PP No. 52 Tahun 1998 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak	5. Mentaati peraturan perundang undangan	
6	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
7	PMK No. 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik		
8	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN		
9	Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, UPT Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Tanah dan Pupuk.		
10	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. B-03/Kpts/KU.410/H.8.2/05/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Tanah dan Pupuk Tahun Anggaran 2023		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Bendahara Pengeluaran	1. Komputer	
2	SOP Pengelolaan PNBPN	2. Printer	
		3. Aplikasi SAKTI (Modul Bendahara Penerimaan)	
		4. Aplikasi Simponi	
		5. Aplikasi DJP Online	
		6. Aplikasi TPNBP60	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada bank umum atau Kantor Pos	1. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu	
2	Bendahara Penerimaan harus segera menyetor penerimaan sebelum 1x24 jam	2. Rekening Koran	
		3. Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi	
		4. LPJ Bendahara Penerimaan	

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan
		Konsumen	Bendahara Penerimaan	KPPN	KPA	Kelengkapan	Waktu		
1	Konsumen menyetorkan uang biaya analisa contoh tanah, tanaman, pupuk dan air ke bendahara penerimaan					Contoh yang akan dianalisa, formulir, kwitansi, materai	1 jam	Dana	Tunai/Transfer
2	Bendahara menerima dana analisa contoh tanah, tanaman, pupuk dan air dari konsumen						1 jam	Dana diterima Bendahara penerimaan	
3	Bendahara mencatat di buku kas umum (BKU)					buku kas umum	1 jam	Dana yang masuk tercatat dalam buku kas umum	
4	Bendahara dan KPA menandatangani cek					cek	1 jam	Cek yang sudah ditandatangani KPA dan Bendahara penerimaan	
5	Uang penerimaan di setor ke kas negara					Blanko SSBP	2 jam	Dana tersetor ke kas negara	